

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Pasalnya, sejak Desember 2007 hingga Desember 2019 angka perdagangan manusia di Amerika Serikat telah mencapai 63.380 kasus, menjadikannya salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia terbanyak di dunia. Angka tersebut mengalami peningkatan secara bertahap tiap tahunnya, mulai dari 2.149 kasus di tahun 2016, 2.278 kasus di tahun 2017, hingga 3.625 kasus di tahun 2018. Dari berbagai jenis perdagangan manusia yang terjadi di Amerika Serikat, *sex trafficking* merupakan kasus dengan angka tertinggi, yakni mencapai 14.597 kasus di tahun 2019. Mayoritas korban merupakan wanita dengan jumlah yang teridentifikasi sebanyak 15.222 orang di tahun 2019, dengan kelompok umur yang didominasi oleh anak-anak di bawah umur dengan rerata 17 tahun sejak pertama kali menjadi korban *trafficking*. Di tahun yang sama, sebanyak 4.601 orang merupakan kebangsaan asing, 1.388 orang merupakan penduduk Amerika Serikat dan 16.337 orang lainnya tidak teridentifikasi kebangsaannya. Meskipun kebangsaan dari mayoritas korban belum teridentifikasi, data sementara menunjukkan bahwa korban penduduk asing lebih banyak dibandingkan penduduk lokal (Polaris, 2019).

Amerika Serikat diidentifikasi menjadi negara dengan sumber utama dan transit untuk perdagangan manusia. Dengan status Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia sehingga dapat memfasilitasi pengembangan pasar perdagangan manusia. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa perdagangan manusia adalah salah satu masalah hak asasi manusia terbesar di zaman modern ini (Martin & Smith, 2015). Amerika Serikat secara khusus tercatat sebagai salah satu tujuan utama perdagangan dan perbudakan anak. Korban perdagangan manusia di negara tersebut termasuk orang-orang dari segala ras, kelas, tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia dan kewarganegaraan yang seringkali dipaksa dan dibujuk dengan

perjanjian palsu, pernikahan paksa, jeratan hutang, kerja paksa, penjualan dan eksploitasi anak-anak. Seperti negara-negara lain, perempuan dan anak-anak di Amerika Serikat sangat rentan terhadap perdagangan manusia. Permintaan untuk pornografi anak, eksploitasi anak terus meningkat. Sekitar 244.000 anak dan remaja Amerika diperkirakan menjadi calon korban eksploitasi seksual dan komersial anak dengan usia rata-rata 12-14 tahun (Martin & Smith, 2015)

Menyikapi urgensi dalam menghadapi kasus perdagangan manusia tersebut, Pemerintah Amerika Serikat pun telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi jumlah kasus yang terus meningkat tersebut. Department of State (DOS) secara rutin melakukan kajian dan evaluasi terkait upaya eradikasi kasus perdagangan manusia yang dilakukan di tiap negara di dunia. Dalam evaluasi yang dilakukan, DoS mengklasifikasikan tiap negara ke empat *tier* berdasarkan upaya pemerintah negara dalam menghadapi kasus perdagangan manusia; *Tier 1*, *Tier 2*, *Tier 2 Watchlist*, dan *Tier 3*. Pengelompokan tersebut didasari oleh standar yang telah ditetapkan dalam The Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA). *Tier 1* adalah mereka yang telah memenuhi standar TVPA, *Tier 2* merupakan mereka yang belum memenuhi standar TVPA namun telah melakukan upaya signifikan untuk memenuhinya, *Tier 2 Watchlist* memiliki kriteria yang sama dengan *Tier 2* namun dengan kondisi jumlah korban yang terus meningkat secara signifikan, dan *Tier 3* adalah mereka yang tidak memenuhi standar TVPA dan tidak melakukan upaya yang serius untuk memenuhinya. Evaluasi dilakukan terhadap upaya pemerintah dalam tiga hal, yakni persekusi, proteksi, dan prevensi (Department of State, 2019).

Selain itu, pemerintah Amerika Serikat telah melakukan beberapa upaya yakni pengesahan Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan (TVPA) disahkan pada tahun 2000 dan merupakan Undang-Undang federal pertama yang menangani perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja di Amerika Serikat. TVPA berfokus pada pencegahan dan perlindungan bagi para penyintas perdagangan manusia serta penuntutan bagi para pelaku perdagangan manusia. Di tingkat negara bagian, beberapa negara bagian telah menerapkan beberapa kebijakan seperti Massachusetts yang dinilai sebagai salah satu negara bagian paling maju oleh proyek Polaris dalam membentuk Satuan Tugas

Perdagangan Manusia yang memperkuat perlindungan bagi korban perdagangan manusia. Selain itu para pengguna internet yang menjadikan internet sebagai alat perdagangan manusia dianggap pelanggaran dan dapat dihukum.

Pada periode tahun 2016-2018, Amerika Serikat secara konsisten menempati *Tier 1* tiap tahunnya dalam evaluasi DOS. Di tahun 2016, sebagai upaya persekusi Department of Homeland Security (DHS), Department of Justice (DOJ) dan DOS membuka sebanyak 2.117 investigasi kasus perdagangan manusia. Department of Health and Human Services (HHS) bersama DOJ juga berperan dalam memberikan dana yang juga disalurkan ke beberapa NGO dalam upaya proteksi korban, dengan total hingga \$23.1 juta. Sebagai upaya prevensi, HHS bekerja dengan NGO untuk menyediakan *national hotline* yang berhasil mengumpulkan sebanyak 51.167 panggilan yang diidentifikasi sebagai kasus perdagangan manusia di tahun tersebut (Department of State, 2017). Di tahun 2017, investigasi yang dilakukan oleh tiga departemen Amerika Serikat mencapai 1.784 kasus. Anggaran yang disediakan untuk perlindungan korban meningkat menjadi \$26.2 juta. Laporan yang diterima oleh *national hotline* pun turut meningkat menjadi 62.835 kasus (Department of State, 2018). Sedangkan di tahun 2018, jumlah investigasi yang dilakukan sedikit menurun menjadi sebanyak 1.654 kasus. Anggaran untuk perlindungan korban meningkat hingga \$38.7 juta. Panggilan yang diterima *national hotline* pun turut meningkat hingga 116.940 kasus. Selain itu, Pemerintah Amerika Serikat juga secara rutin mengadakan pelatihan penanganan kasus perdagangan manusia baik kepada penegak hukum maupun relawan dari NGO (Department of State, 2019).

Meskipun begitu, jumlah kasus perdagangan manusia di periode tahun 2016-2018 tetap mengalami peningkatan. Dari seluruh korban yang teridentifikasi, masyarakat dengan etnisitas Amerika Latin merupakan yang terbanyak di tiap tahunnya. Tercatat dari keseluruhan jumlah korban di tahun 2016, korban *latina* mencapai 1.040 orang, *asian* sebanyak 715 orang, kaukasia sebanyak 577 orang, *african/african-american* sebanyak 533 orang, dan multi-etnis sebanyak 139 orang (Polaris, 2016). Di tahun 2017, korban *latina* mencapai 1.230 orang, *asian* sebanyak 979 orang, kaukasia sebanyak 699 orang, *african/african-american* sebanyak 592 orang, dan multi-etnis sebanyak 136 orang (Polaris, 2017). Di tahun 2018, korban *latina* mencapai 2.340 orang, *asian* sebanyak

1.809 orang, kaukasia sebanyak 989 orang, *african/african-american* sebanyak 1.072 orang, dan multi-etnis sebanyak 184 orang (Polaris, 2018). Berdasarkan analisis tren arus *trafficking* yang terjadi di Amerika Utara dan Amerika Tengah pada tahun 2014-2017, mayoritas korban berkebangsaan asing melakukan perpindahan dari selatan ke negara-negara yang lebih maju di utara. Korban dari kawasan Amerika Tengah merupakan yang terbanyak dari keseluruhan korban berkebangsaan asing di Amerika Utara, yakni dari negara-negara Northern Triangle of Central America (El Salvador, Guatemala, dan Honduras) yang terdeteksi berada di Amerika Serikat dan Meksiko (UNODC, 2018).

Trafficking in Persons Report yang diterbitkan *Departement of States* Amerika Serikat menunjukkan trend peningkatan jumlah kasus *human trafficking* dari El Savador, Gutaemala dan Honduras ke beberapa negara termasuk Amerika Serikat sejak tahun 2016 hingga 2018 berdasarkan catatan dari masing-masing negara. Untuk Honduras, dari tahun 2016-2018, peningkatan signifikan terjadi dari 41, 121 hingga 145 kasus. Pemerintah Honduras mencatat dan mengidentifikasi korban yang terdiri atas anak-anak di bawah umur, perempuan, laki-laki hingga individu LGBTI. Para korban diperjualbelikan dalam pasar *sex trafficking* ke negara destinasi seperti Amerika Serikat, Mexico, Guatemala dan El Savador. Setelah sampai di negara tujuan mereka dikonsentrasikan pada beberapa tempat seperti klub malam, panti pijat dan tempat lainnya. Mengkaji aspek sosio-demografi menurut laporan Department of State USA (2020), korban memiliki latar belakang beragam seperti pengangguran, imigran, orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, orang berpendidikan rendah hingga orang dengan akses terbatas pada kesehatan. Dari aspek rasial, korban paling banyak merupakan imigran berdarah Amerika Latin (Latina), disusul oleh imigran dari Amerika Selatan, Karibia, Timur Tengah, Afrika dan Asia yang sedang melakukan transit di Honduras untuk menuju Amerika Serikat. Hambatan yang menyebabkan peningkatan angka kasus tersebut ditenggarai oleh praktik korupsi pejabat setempat dan rumitnya prosedur penanganan kasus *human trafficking* di Honduras (Department of State USA, 2020).

Guatemala menunjukkan trend peningkatan yang sama dengan jumlah 43, 52, hingga 71 kasus di tahun 2018. Korban tercatat berasal dari kalangan anak-anak, perempuan, laki-laki, individu LGBTI yang dieksploitasi dalam *forced sex trafficking* ke luar negeri

seperti Amerika Serikat dan Mexico. Korban juga diperjualbelikan dalam pasar ketenagakerjaan untuk bekerja secara terpaksa di industri garmen dan pekerjaan rumah tangga yang diselingi dengan *forced marriage* di Amerika Serikat dan Meksiko. Korban anak-anak dipekerjakan sebagai pengemis, berdagang hingga penghibur di jalanan di wilayah perbatasan Meksiko. Para pelaku *human trafficking* yang menjadi bagian organisasi kriminal ini menjadikan *indigenous people* Guatemala sebagai target sasaran untuk dipekerjakan secara paksa di luar negeri, terkhusus di industri pembuatan tortilla. Selain itu, para gadis belia dijadikan korban *sex trafficking* dan anak laki-laki dipekerjakan sebagai pengedar narkoba dan melakukan pemerasan. Korban diantaranya memiliki latar belakang sebagai imigran, pengangguran, orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan orang berpendidikan rendah. Untuk korban imigran, pelaku mengeksploitasi imigran yang sedang berada di penampungan. Selain itu juga mengeksploitasi orang Amerika Latin yang transit di Guatemala menuju Amerika Serikat atau Meksiko dalam *sex and forced labor* di kedua negara tujuan. Dalam upaya pengentasan di Guatemala, polisi, militer hingga sejumlah pejabat telah diinvestigasi dalam dugaan keterlibatan penggunaan *sex trafficking*, memfasilitasi aktivitas *sex trafficking* dan melindungi tempat-tempat yang menjadi pusat *sex trafficking* (Department of State USA, 2020).

Kasus El Salvador bergerak dari angka 55, 74, hingga 76 kasus. Dalam perjalanannya, di tahun 2018, pihak berwenang El Salvador berhasil menangkap seorang pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam kasus penggunaan narkoba dan *human trafficking*. Pada tahun sebelumnya, yakni 2016 – 2017, pihak berwenang juga melakukan penyelidikan terhadap sipir penjara dan mantan kepala unit anti-perdagangan manusia atas dugaan keterlibatan mereka dalam kasus perdagangan manusia ke luar negeri. Namun sayangnya, tidak ada transparansi terkait kelanjutan kasus ini dari pihak berwenang. Berdasarkan kriteria sosio-demografi, pelaku *human trafficking* di El Salvador memiliki rentang usia antara 18-45 tahun, berkewarganegaraan El Salvador sama dengan korbannya, memiliki pendidikan setingkat lebih tinggi dari para korban dan beberapa diantaranya memiliki latar belakang pendidikan setingkat universitas. Disamping itu, profil korban terdiri atas anak-anak, laki-laki, perempuan, individu,

LGBTI hingga individu dengan disabilitas yang direkrut dari negara-negara tetangga, yakni Guatemala, Honduras dan Nikaragua (Department of State USA, 2020).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah Mengapa Negara-negara dari kawasan Northern Triangle of Central America (NToCA) memberikan kontribusi terhadap tingginya angka perdagangan manusia di Amerika Serikat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui alasan meningkatnya angka kasus korban berkebangsaan asing meskipun Pemerintah Amerika Serikat telah memenuhi standar dalam melakukan upaya pemberantasan kasus perdagangan manusia.

1.4. Tinjauan Literatur

Perdagangan manusia merupakan isu yang telah banyak melahirkan kajian dari berbagai macam studi terapan. Hal tersebut cukup wajar mengingat perdagangan manusia sendiri merupakan suatu isu yang kompleks dan dinamis terhadap perkembangan ekonomi, budaya dan politik. Secara garis besar, terdapat setidaknya empat pendekatan yang mengkaji perdagangan manusia dalam konteks sosial; makrososiologi, mikrososiologi, keamanan dan pembangunan manusia, dan feminisme.

Pendekatan makrososiologi berusaha memahami perdagangan manusia dengan memperhatikan pola yang ada di masyarakat secara luas yang meliputi sistem ekonomi, politik dan sosial. Kajian dalam pendekatan ini banyak menaruh perhatian terhadap globalisasi dan sejarah perkembangan ekonomi dunia dan relasinya dengan eksploitasi buruh sekaligus kerentanan masyarakat terhadapnya, serta perkembangan jaringan dan organisasi perdagangan manusia. Pakar makrososiologis melihat bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi global, begitu pula dengan perkembangan perdagangan manusia di dunia. Perusahaan-perusahaan besar menghasilkan jaringan sub-kontraktor untuk mempertahankan biaya produksi yang rendah. Hal tersebut tentunya juga diiringi

dengan eksploitasi buruh dengan upah yang rendah. Semakin tinggi persaingan di antara perusahaan besar, semakin tinggi pula permintaan terhadap buruh dengan upah yang rendah. Dengan kata lain, semakin besar pula pasar bagi jaringan perdagangan manusia untuk memenuhi permintaan *labor trafficking* tersebut. Jaringan atau organisasi perdagangan manusia sendiri semakin sulit untuk diidentifikasi karena keberadaan mereka yang semakin *free-floating*. Di era kontemporer, eksploitasi seksual dapat berlangsung di berbagai macam tempat seperti hotel dan klab malam, dan diatur dengan berbagai macam metode mulai dari saluran telepon hingga internet. Terdapat berbagai jaringan atau organisasi perdagangan manusia di dunia, beberapa di antaranya telah terlibat dalam industri ini dalam waktu yang sangat lama. Jaringan atau kelompok besar biasanya menggunakan kelompok yang lebih kecil sebagai ‘sub-kontraktor’ di berbagai negara (Cottingham et.al., 2013).

Sedangkan pendekatan mikrososiologi lebih berfokus pada fenomena sosial di level lokal, terutama mengenai bagaimana konteks sosial mempengaruhi persepsi individu. Pakar mikrososiologi berargumen bahwa individu dan masyarakat memiliki relasi yang bersifat resiprokal. Manusia bereaksi terhadap arti dari simbol dan objek, membentuk interpretasi yang nantinya menjadi landasan dari reaksi tersebut. Hal tersebut juga meliputi aksi yang dilakukan oleh individu lain, yang nantinya menentukan bagaimana interaksi di antara keduanya berlangsung. Proses individu dalam mempelajari reaksi terhadap sekitar di dalam lingkup konteks sosial disebut sebagai sosialisasi. Maka dari itu, untuk dapat sepenuhnya memahami sikap individu, diperlukan adanya pemahaman terhadap bagaimana mereka mendefinisikan suatu situasi. Beberapa individu mungkin dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap situasi yang sama. Begitu halnya dengan bagaimana kita dan korban melihat praktik perdagangan manusia. Korban, yang kebanyakan merupakan remaja dengan masalah rumah tangga, melihat *traffickers* sebagai sosok yang memenuhi kebutuhan mereka baik secara emosional maupun material. Mereka menginterpretasikan aksi yang dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk afeksi, meskipun mereka juga kerap menerima kekerasan fisik ketika menunjukkan ketidakpatuhan. Hal tersebut menjelaskan dependensi korban terhadap praktik perdagangan manusia; mereka memiliki interpretasi yang berbeda terhadap *trafficking* dengan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, tantangan dari rehabilitasi terhadap

korban adalah meredefinisikan realita yang mereka miliki, bahwa terdapat kehidupan yang lebih layak di luar realita yang selama ini mereka pahami (Cottingham et.al., 2013).

Serupa dengan pendekatan makrososiologi, pendekatan keamanan dan pembangunan manusia juga menaruh perhatian pada globalisasi dan peranannya dalam memperburuk kesenjangan ekonomi yang merupakan katalis bagi perdagangan manusia. Bedanya, dalam pendekatan keamanan dan pembangunan manusia fenomena tersebut dilihat melalui isu-isu seperti migrasi dan tren demografi. Salah satu dampak dari globalisasi adalah semakin hilangnya perbatasan antar negara, menghasilkan tingkat perpindahan benda dan manusia yang semakin pesat. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia untuk melakukan perpindahan antar negara secara ilegal. Pergerakan dari perdagangan manusia umumnya berasal dari negara berkembang ke negara yang lebih maju. Dengan kesenjangan ekonomi yang semakin buruk, mayoritas korban melihat perpindahan tersebut sebagai kesempatan mereka untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya, tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka telah memasuki jaringan *trafficking*. Tren demografi juga memainkan peran dalam meningkatnya korban perdagangan manusia. Populasi dunia saat ini telah melebihi dua kali lipat dibandingkan di tahun 1950. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari overpopulasi adalah meningkatnya kemiskinan karena ketersediaan pekerjaan yang semakin tidak sebanding. Kemiskinan sendiri merupakan salah satu faktor terbesar kerentanan masyarakat terhadap praktik perdagangan manusia. Dengan kata lain, seiring dengan pertumbuhan populasi, semakin besar pula potensi jumlah korban yang dapat dieksploitasi. Hal tersebut juga menjelaskan mengapa kasus perdagangan manusia relatif paling banyak terjadi di negara-negara dengan permasalahan overpopulasi (Turek, 2013).

Seperti yang disebutkan sebelumnya, *sex trafficking* merupakan salah satu jenis perdagangan manusia yang paling umum di dunia, dan mayoritas yang menjadi korbannya adalah perempuan. Maka dari itu, isu perdagangan manusia juga memunculkan banyak kajian yang lahir dari pendekatan feminisme. Pakar feminisme melihat bahwa perbudakan dan kekerasan terhadap perempuan lahir dari sistem patriarkis yang menginstitusionalisasi pola relasi yang bersifat mengurangi nilai wanita di dunia (Dryjanska, 2018). Konstruksi sosial terhadap gender dan permintaan yang dimiliki oleh

negara maju menciptakan kerentanan yang lebih besar terhadap perempuan dibandingkan dengan pria. Tingkat pengangguran dan kemiskinan di negara asal serta ketersediaan pekerjaan di luar negeri yang lebih banyak membutuhkan perempuan memaksa mereka untuk melakukan migrasi. Jaringan perdagangan manusia memanfaatkan kondisi tersebut dengan berperan sebagai agensi yang menawarkan kontrak dengan kondisi yang bersifat menipu dan *misleading*. Beberapa berakhir dengan pekerjaan dengan upah minimum, dan yang lain berakhir sebagai pekerja seks. Dalam industri *sex tourism*, komoditas yang dipasarkan adalah hubungan intim dan emosi. Dalam praktiknya yang juga melibatkan hubungan seks, tentunya tubuh dari para korban juga termasuk menjadi hal yang diperjualbelikan. Ketika tubuh dijadikan sebagai sebuah properti, maka terdapat dua hal yang terjadi; dehumanisasi tubuh manusia dan timbulnya rasa kepemilikan atas tubuh tersebut oleh orang lain. Di kondisi tersebut, pemilik bisnis pun merasa sepenuhnya memiliki akses untuk memanfaatkan tubuh dari para pekerjanya secara disproportional (Ruchti, 2013).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan mikrososiologi dapat menjelaskan tingginya angka korban tiap tahunnya melalui keterikatan mereka dengan praktik perdagangan manusia. Namun, lingkup penelitiannya terlalu sempit untuk dapat menjelaskan perpindahan yang terjadi di antara dua negara. Sedangkan pendekatan feminisme dapat digunakan untuk menjelaskan tren korban yang mayoritas merupakan perempuan di bawah umur. Namun, terbatas dalam menjelaskan kelompok pria yang banyak menjadi korban *labour trafficking*. Perpindahan yang terjadi di antara korban dapat dijelaskan secara mendetail oleh pendekatan keamanan dan perkembangan manusia yang juga banyak berfokus pada isu-isu imigrasi dan tren demografi. Apabila dibandingkan dengan pendekatan makrososiologi, kelebihan yang dimiliki oleh keamanan dan pembangunan manusia adalah kapasitasnya untuk membahas perpindahan yang terjadi secara lebih mendetail dengan tetap mengakomodasi pembahasan mengenai globalisasi sebagai faktor yang fasilitator dari perpindahan tersebut. Sehingga Penulis akan menggunakan pendekatan keamanan dan pembangunan manusia dalam penelitian ini.

1.5. Kerangka Teori

Pendekatan keamanan dan pembangunan manusia banyak berfokus pada kerentanan masyarakat terhadap praktik perdagangan manusia yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan atau konflik, yang secara lebih lanjut menghambat akses terhadap kebutuhan dasar mereka seperti tempat tinggal, makanan dan keamanan. Faktor-faktor tersebut dilahirkan dan difasilitasi oleh fenomena global seperti globalisasi atau dinamika perekonomian di dunia. Dalam menjelaskan proses dan relasi antara hal tersebut dengan perdagangan manusia, salah satu teori yang dapat digunakan adalah *push & pull theory* (Dryjanska, 2018). Faktor pendorong merupakan hasil dari dinamika masyarakat di negara asal yang terdiri dari aspek ekonomi, politik dan sosio-kultural. Sedangkan faktor penarik bersifat, namun tidak terbatas, sebagai antipoda dari faktor pendorong yang dimiliki oleh negara tujuan. Meninjau pemetaan dari perpindahan manusia yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia bersifat *market-oriented*. Artinya, perpindahan terjadi dari negara dengan jumlah manusia yang berlebih ke negara yang dapat menyerap ketersediaan tenaga manusia tersebut, dari negara berkembang ke negara maju atau setidaknya dari negara miskin ke negara yang tidak lebih miskin. Penting untuk diingat juga bahwa terdapat beberapa faktor lain yang bersifat memfasilitasi faktor penarik-pendorong tersebut, yakni seperti globalisasi dan pasar buruh (Angelina & Petrevski, 2012).

Faktor di bidang ekonomi disebutkan dalam Protocol of Palermo meliputi kerentanan yang disebabkan oleh kemiskinan, pembangunan yang rendah, dan kurangnya kesempatan yang merata untuk masyarakat di suatu negara. Tingginya angka pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan juga menjadi alasan di balik meningkatnya tingkat perpindahan oleh migrasi. Beberapa negara berkembang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat rendah sejak tahun 1970-an, menghasilkan kemiskinan yang berdampak terhadap sebagian besar masyarakat. Kemiskinan mendorong individu atau keluarga untuk mengidentifikasi kesempatan atau cara lain untuk mendapatkan pendapatan tambahan, seperti bermigrasi atau mengurangi pengeluaran dengan mengirimkan anak mereka ke luar negeri untuk bekerja. Kasus yang kedua tersebut sangat umum terjadi di keluarga miskin, di mana selain membutuhkan

pendapatan tambahan untuk keluarga, mereka juga tidak mampu menanggung biaya pendidikan untuk keturunannya. Absennya pendidikan tentunya juga semakin mempersulit keluarga untuk keluar dari kemiskinan. Hal tersebut lantas mendorong semakin banyak wanita dan anak-anak yang terdampak menuju praktik *trafficking*. Kebanyakan korban secara tidak konsensual berakhir di berbagai sektor *trafficking* seperti prostitusi, asisten rumah tangga, *babysitter* atau pornografi. Kompetisi antar perusahaan di negara maju juga mendorong pengusaha untuk lebih banyak merekrut imigran ilegal yang dimanfaatkan sebagai buruh dengan upah rendah. Sehingga permintaan dalam pasar perdagangan manusia pun semakin meningkat (Angelina & Petrevski, 2012).

Faktor di bidang sosio-kultural secara garis besar diciptakan dari devaluasi hak sosial dan tidak diberikannya jaminan dan perlindungan sosial terhadap individu atau kelompok tertentu dalam suatu masyarakat. Marginalisasi kelompok tersebut mencakup diskriminasi di berbagai bidang mulai dari akses pendidikan hingga layanan kesehatan. Pengelompokan dalam subjek diskriminasi di dalam suatu masyarakat pun secara umum terdiri dari gender, etnis dan kelas sosial. Salah satu bentuk diskriminasi sosio-kultural yang berkontribusi paling signifikan dalam perdagangan manusia adalah konstruksi sistem patriarkis dalam masyarakat. Wanita cenderung memiliki kesempatan lebih rendah baik dalam pekerjaan maupun partisipasi politik, sehingga mereka pun lebih rentan terhadap praktik perdagangan manusia. Anak perempuan cenderung lebih banyak dijual oleh keluarga yang memiliki permasalahan finansial. Permintaan akan pekerja seks, profesi yang didominasi oleh wanita, terus meningkat tiap tahunnya. Sehingga resiko bagi anak perempuan untuk menjadi korban perdagangan manusia pun menjadi semakin besar. Dinamika sosio-kultural yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi pun turut berkontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas *traffickers* dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Internet menjadi medium baru bagi jaringan perdagangan manusia dalam memasarkan komoditasnya yang tentunya kerap dilakukan secara tersamar, seperti layanan prostitusi berkedok jasa biro jodoh (Turek, 2013).

Faktor di bidang politik tak hanya berbicara mengenai instabilitas politik, namun juga korupsi dan konflik di suatu negara. Migrasi secara massal kerap terjadi di negara yang tengah berada dalam situasi konflik. Korban dari konflik yang terjadi juga

meninggalkan semakin banyak yatim piatu dan anak-anak yang hidup di jalanan. Sehingga kondisi konflik jelas menciptakan eksposur yang lebih besar terhadap perdagangan manusia di suatu masyarakat. Begitu halnya dengan tingkat korupsi yang tinggi di pemerintahan atau aparat penegak hukum. *Traffickers* kerap menyuap dua pihak tersebut demi jaminan akses dan keamanan selama menjalankan bisnisnya. Dalam situasi tersebut, polisi tidak akan banyak menangani kasus prostitusi dan pemerintah tidak banyak menjalankan atau mengesahkan hukum yang membahas mengenai perdagangan manusia. Hal yang sama juga menjadi alasan mengapa sebagian korban memilih untuk tidak banyak melaporkan atau berkooperasi dengan pihak berwajib. Tingginya tingkat korupsi juga berkontribusi secara masif dalam menciptakan kemiskinan, yang tentunya semakin memperburuk kerentanan masyarakat terhadap perdagangan manusia. Dalam situasi konflik, permintaan akan pekerja seks menjadi tinggi di kalangan personel militer atau pasukan penjaga kedamaian. Salah satunya seperti dalam Perang Vietnam, ketika pasukan militer Amerika Serikat diidentifikasi menciptakan fasilitas *rest and recreation* yang melibatkan prostitusi dari mulai pihak lokal, Thailand, hingga Filipina (Turek, 2013).

Dalam konteks penelitian ini, kondisi dan dinamika masyarakat di NToCA pada aspek ekonomi, sosio-kultural, dan politik menjadi faktor pendorong perpindahan yang dilakukan dalam praktik perdagangan manusia. Sedangkan kondisi dan dinamika masyarakat yang ada di Amerika Serikat pada aspek yang serupa bersifat sebagai faktor penarik dari proses tersebut. Maka dari itu, Penulis mencoba untuk mengidentifikasi faktor pendorong-penarik di bidang ekonomi, sosio-kultural, dan politik yang ada di kedua negara untuk mengetahui bagaimana NToCA berkontribusi terhadap tingginya angka korban perdagangan manusia di Amerika Serikat.

1.6. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori yang telah disusun tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kontribusi NToCA terhadap tingginya angka korban *human trafficking* di Amerika Serikat dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penarik di masing-masing negara.

1.7. Metodologi dan Metode Penelitian

1.7.1. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1. Human Trafficking

Artikel 3 dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person mendefinisikan *human trafficking* sebagai bentuk rekrutmen, memindahkan, atau memperkerjakan manusia melalui ancaman kekerasan atau bentuk-bentuk lain yang melibatkan tindakan koersi, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan terhadap kerentanan dari seseorang dengan tujuan yang bersifat eksploitatif. Eksploitasi yang dimaksud meliputi setidaknya prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, pekerja atau penyedia jasa secara paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, atau pengambilan organ manusia (Burke, 2013). Dalam konteks penelitian ini, *human trafficking* atau perdagangan manusia dipahami sebagai aktivitas rekrutmen dan perpindahan manusia yang dilakukan baik secara paksa maupun desepatif yang akhirnya melibatkan subjek ke praktik yang bersifat eksploitatif. Secara lebih rinci, penelitian ini melihat perpindahan korban perdagangan manusia dari NToCA ke Amerika Serikat baik dalam bentuk *sex trafficking* maupun *labor trafficking*.

1.7.1.2. Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan faktor-faktor yang menyebabkan fenomena perdagangan manusia yang diidentifikasi berasal dari negara asal. Faktor pendorong merupakan hasil dari dinamika masyarakat di negara asal yang terdiri dari aspek ekonomi, sosio-kultural, dan politik. Dengan kata lain, faktor-faktor ini membuat masyarakat di negara tertentu melakukan tindak perdagangan manusia karena alasan masalah ekonomi, sosio-kultural dan politik. Kompleksitas kemiskinan sebagai permasalahan ekonomi di suatu negara dapat menimbulkan problematika lain seperti kriminalitas hingga imigrasi. Tingginya angka kriminalitas, baik yang dijalankan oleh individu maupun kelompok membuat kasus perdagangan manusia rentan terjadi. Para kriminal ini dapat melakukan hal diluar batasan untuk mendapatkan korban sebagai manusia yang akan diperdagangkan. Tingginya angka kemiskinan, kriminalitas disertai fenomena lainnya mendorong terjadinya imigrasi dimana masyarakat di negara asal ingin memperoleh

kehidupan yang lebih baik di negara lain. Namun sayangnya, para imigran ini juga sangat rentan menjadi objek sasaran perdagangan manusia. Para pelaku biasanya memanfaatkan imigran yang tidak memiliki identitas untuk diperjualbelikan. Faktor sosio-kultural seperti budaya yang telah mengakar dan ajeg di tengah-tengah masyarakat dapat menjustifikasi perilaku atau aktivitas yang secara moral tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks perdagangan manusia, aspek sosio-kultural biasanya merupakan budaya patriarki yang meletakkan kaum perempuan yang dianggap lemah berada di bawah kontrol dan subordinasi laki-laki. Budaya ini juga melihat perempuan sebagai objek dan komoditas yang dapat diperlakukan sekehendak hati. Dalam kasus perdagangan manusia, pelaku akan memanfaatkan budaya ini untuk memperoleh korban perempuan, baik lewat penculikan hingga ancaman pembunuhan kepada pribadi maupun keluarganya yang membuat korban tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginan pelaku. Lebih lanjut, faktor politik merujuk pada aktivitas atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun aparat, seperti korupsi, suap bahkan keterlibatan mereka secara langsung dalam kasus perdagangan manusia baik sebagai pelaku maupun pelanggan. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai faktor pendorong apa saja yang membuat NToCA menyumbang angka kasus perdagangan yang besar ke Amerika Serikat.

1.7.1.3. Faktor Penarik

Faktor penarik merupakan antipoda dari faktor pendorong. Artinya faktor ini merupakan aspek di negara tujuan yang menstimulasi terjadinya kasus perdagangan manusia ke negara tersebut. Faktor penarik menjelaskan mengapa suatu negara dapat menjadi destinasi dari kasus perdagangan manusia. Aspek-aspek faktor penarik antara lain dapat berupa ketersediaan lapangan kerja diiringi dengan tingginya permintaan terhadap pekerja upah rendah, permintaan terhadap pekerja seks, permintaan tinggi atas narkoba dan korupsi di perbatasan negara. Tersedianya lapangan pekerjaan merupakan hal yang sangat menarik minat imigran untuk bermigrasi dari negara asalnya. Terlebih lagi jika mereka hidup di bawah bayang kemiskinan. Seringkali, negara tujuan perdagangan manusia merupakan negara dengan tingkat perekonomian yang lebih baik dibandingkan negara asal (Bales, 2011). Negara tujuan biasanya merupakan negara

dengan tingkat populasi usia produktif yang rendah sehingga menyebabkan kekosongan tenaga kerja usia produktif terutama untuk pekerjaan-pekerjaan berketerampilan rendah dengan upah rendah. Kekurangan atas pekerja berketerampilan rendah yang dapat diupah rendah menunjukkan adanya permintaan yang besar terhadap pekerja imigran yang ingin mengambil jenis pekerjaan tersebut (Capobianco, 2013). Saat permintaan terhadap tenaga kerja berupah rendah tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat negara tujuan, maka disana terdapat celah untuk masuknya aktivitas perdagangan manusia. Selanjutnya, permintaan terhadap pekerja seks komersial dan narkoba juga memantik kasus perdagangan manusia. Maka dimanfaatkanlah para korban untuk melayani hasrat seksual masyarakat di negara tujuan. Untuk narkoba sendiri, permintaan yang tinggi membutuhkan tenaga kerja yang tinggi pula sehingga korban dijadikan sebagai pengedar narkoba. Lebih lanjut, sama seperti faktor pendorong, faktor penarik kasus perdagangan manusia tidak dapat terlepas dari aktivitas korupsi yang oleh pemerintah negara tujuan. Faktor ini mempermudah akses bagi kelompok-kelompok kriminal tumbuh dan berkembang di negara tujuan yang mempermudah akses masuknya korban perdagangan orang.

1.7.2. Tipe Penelitian Eksplanatif

Tipe dari penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif karena Penulis mencari penjelasan dari suatu fenomena melalui analisis hubungan di antara dua variabel. Rumusan masalah dari penelitian ini juga turut mendefinisikan tipenya sebagai penelitian eksplanatif, yakni menjelaskan jawaban dari permasalahan dengan mengidentifikasi faktor penyebabnya. Tujuan utama dari tipe penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi isu dan variabel kunci dalam suatu permasalahan. Dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatif, maka penelitian ini menjelaskan permasalahan dalam bentuk hubungan kausal. Penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai permasalahan untuk menjelaskan, mengembangkan, atau menguji teori yang digunakan (Rahi, 2017).

1.7.3. Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh tiga dimensi ruang lingkup. Secara geografis, penelitian berfokus pada perpindahan korban perdagangan manusia dari perbatasan NToCA (Honduras, Guatemala, dan El Salvador) ke Amerika Serikat. Secara etnisitas,

subjek penelitian terbatas pada korban perdagangan manusia dengan etnis *latina* dari NToCA di Amerika Serikat. Sedangkan fokus bidang dari penelitian dilakukan dalam lingkup aspek ekonomi, sosio-kultural, dan politik. Jangkauan penelitian ini dimulai dari tahun 2016 hingga 2018, ketika data secara konsisten menunjukkan peningkatan angka korban perdagangan manusia di Amerika Serikat.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari data atau laporan yang dirilis oleh pemerintah dan IGO. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel daring, survei, dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk membuktikan hipotesis dan menjawab rumusan masalah di penelitian ini. Analisis data kualitatif memberikan kapasitas bagi Penulis untuk menggambarkan pola, konsep, dan data dari hasil interpretasi bahan linguistik atau visual. Maka dari itu, teknik analisis kualitatif menekankan pada interpretasi Penulis terhadap data yang didapat (Flick, 2013).

1.7.6. Sistematika Penulisan

Penilitan ini disusun dalam lima bab. **BAB I** merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis dan metodologi penelitian. **BAB II** mengulas faktor pendorong di negara-negara NToCA yang ditinjau di bidang ekonomi, sosio-kultural, dan politik. **BAB III** mengulas faktor penarik di Amerika Serikat yang ditinjau melalui bidang yang sama dengan faktor pendorong. Sedangkan **BAB IV** merupakan analisis tingginya kontribusi NToCA terhadap pertumbuhan angka korban perdagangan manusia di Amerika Serikat. Penelitian berakhir dengan kesimpulan yang dibahas di **BAB V**.